



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERNANDES PALENTINO Als DUL Bin AGUS TUMAJI ;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.006 Ds. Harjobinangun Ds. Tegowangi
Kec. Plemahan Kab. Kediri atau Jl. Batam RT.005/
RW014 Ds. Duluran kec. Gedangsewu Kec. Pare
Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pengamen);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastic klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastic klipnya 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram atau berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaan secara lisan dimana pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas PembelaanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver milik terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram, lalu saudara DIDIT (DPO) menjelaskan jika harga narkotika jenis sabu-sabu sejumlah tersebut ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya saudara DIDIT memberikan penawaran kepada terdakwa apabila mau dititipi narkotika jenis sabu-sabu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saudara DIDIT (DPO) menjelaskan bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diranjau di pinggir jalan Pasar Sapi, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembeliannya agar ditaruh ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang langsung terdakwa ambil dan benar berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa. Ketika sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meletakkan uang pembelian narkoba tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saudara DIDIT (DPO). Kemudian terdakwa pulang dan langsung terdakwa konsumsi sampai dengan habis narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT (DPO) yang menjelaskan bahwa saudara DIDIT akan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di ranjau di Jalan Umum Desa Jombang, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menuju sesuai dengan tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) tersebut, dan terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam. Pada saat terdakwa membukanya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri lalu terdakwa dihubungi kembali oleh saudara DIDIT(DPO) yang menjelaskan agar terdakwa menimbang masing-masing narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa letakan di dalam tas yang terdakwa gantung di dekat jendela kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik saudara DIDIT (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB : 10037/NNF/2021 Tanggal 1 Desember 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI nomor barang bukti 19845/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastiknya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver milik terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu saudara DIDIT (DPO) menjelaskan jika harga narkoba jenis sabu-sabu sejumlah tersebut ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya saudara DIDIT memberikan penawaran kepada terdakwa apabila mau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saudara DIDIT (DPO) menjelaskan bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diranjau di pinggir jalan Pasar Sapi, Desa Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembeliannya agar ditaruh ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan bungkusan plastik warna hitam yang langsung terdakwa ambil dan benar berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa. Ketika sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meletakkan uang pembelian narkoba tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saudara DIDIT (DPO). Kemudian terdakwa pulang ke Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri dan langsung terdakwa konsumsi sampai dengan habis narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT (DPO) yang menjelaskan bahwa saudara DIDIT akan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di ranjau di Jalan Umum Desa Jombangan, Desa Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menuju sesuai dengan tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) tersebut, dan terdakwa menemukan bungkusan plastik warna hitam. Pada saat terdakwa membukanya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri lalu terdakwa dihubungi kembali oleh saudara DIDIT (DPO) yang menjelaskan agar terdakwa menimbang masing-masing narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastik narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca tersebut dipanasi untuk membakar narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian dari hasil pembakaran pipet dari kaca tersebut keluarlah asap dari narkoba jenis sabu-sabu yang masuk ke dalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian asap dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sedot asapnya melalui sedotan satunya dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok. Pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa letakan di dalam tas yang terdakwa gantung di dekat jendela kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik saudara DIDIT (DPO) yang diditipkan kepada terdakwa

Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 10037/NNF/2021 Tanggal 1 Desember 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI nomor barang bukti 19845/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastiknya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor SKHP/43/XI/KES.3/2021/Urkes telah melakukan pemeriksaan Narkotika Pasikotropika dan zat adiktif lainnya pada urine HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI pada hari Rabu, 9 November 2021 sekitar pukul 08.28 WIB dengan hasil bahwa pada urine yang bersangkutan terdapat kandungan/Positif Methamphetamine (METH) dan positif Amphetamine (AMP

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk "mengonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi : ARIS TRIWAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di . Batam Rt 05 Rw 14 Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya yakni ARI AGIT telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena masalah narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat dinterogasi terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. DIDIT (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Pasar Sapi Ds. Terek Kec. Pare Kab. Kediri dan yang kedua dititipi oleh DIDIT (belum tertangkap) sebanyak 7 (tujuh) plastik klip pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 20.30 wib dengan cara ranjau di tepi jalan umum Ds. Jombangan Ds. Terek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas yang di gantung dekat jendela kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver di pegang di tangan kanan terdakwa yang telah dilakukan penyitaan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama **VIVI YOPITASARI Binti SANTOSO** telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



2. **Saksi: VIVI YOPITASARI Binti SANTOSO**, : keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan Berita Acara sumpah tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Terdakwa telah ditangkap dan diamankan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, sekira pukul 06.45 Wib di dalam rumah Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI yang beralamat di Jl. Batam RT. 05 RW. 14, Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas yang di gantung dekat jendela kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver di dalam rumah Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas yang di gantung dekat jendela kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang di tangan kanan terdakwa yang diakui miliknya Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Narkotika yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 06.30 wib di dalam rumah terdakwa Jl. Batam Rt 05 Rw 14 Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa saat diamankan didapati barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, yang diakui terdakwa milik Sdr. DIDIT (belum tertangkap) yang ditiptkan kepadanya, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver dimana barang bukti tersebut semua diakui adalah milik terdakwa dan telah dilakukan penyitaan pada saat terdakwa diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditipti Sdr. DIDIT (belum tertangkap) sebanyak 7 (tujuh) palstik klip paket hemat dengan cara ranjau di tepi jalan umum Ds. Jombangan Ds. Tertek Kec. Pare Kab. Kediri pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. DIDIT (belum tertangkap) yang di simpan terdakwa dan alasan Terdakwa mau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. DIDIT (belum tertangkap) karena bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Sdr. DIDIT yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 600.000,-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Pasar Sapi Ds. TerteK Kec. Pare Kab. Kediri dan yang kedua dititipi oleh DIDIT sebanyak 7 (tujuh) plastik klip pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 20.30 wib dengan cara ranjau di tepi jalan umum Ds. Jombangan Ds. TerteK Kec. Pare Kab. Kediri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver milik terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu saudara DIDIT (DPO) menjelaskan jika harga narkoba jenis sabu-sabu sejumlah tersebut ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyetujui harga tersebut.
- Bahwa sdr. DIDIT memberikan penawaran kepada terdakwa apabila mau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saudara DIDIT (DPO) menjelaskan bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diranjau di pinggir jalan Pasar Sapi, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembeliannya agar ditaruh ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang langsung terdakwa ambil dan benar berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meletakkan uang pembelian narkoba tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saudara DIDIT (DPO). Kemudian terdakwa pulang dan langsung terdakwa konsumsi sampai dengan habis narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT (DPO) yang akan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di ranjau di Jalan Umum Desa Jombangan, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sekitar pukul 20.30 WIB kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) tersebut, dan terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri lalu terdakwa dihubungi kembali oleh saudara DIDIT(DPO) yang menjelaskan agar terdakwa menimbang masing-masing narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa jika kesemua barang tersebut adalah milik saudara DIDIT (DPO) yang diditipkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkoba jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastic klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastic klipnya 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram atau berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 10037/NNF/2021 Tanggal 1 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 19845/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I;
- Berita acara penimbangan barang bukti narkoba tanggal 09 November 2021 dengan hasil narkoba jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



dengan berat beserta plastik klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastiknya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram yang didapat dari Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah diamankan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba diantaranya Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Sdr. ARI AGIT. karena menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver milik terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu saudara DIDIT (DPO) menjelaskan jika harga narkoba jenis sabu-sabu sejumlah tersebut ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya saudara DIDIT memberikan penawaran kepada terdakwa apabila mau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
3. Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saudara DIDIT (DPO) menjelaskan bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diranjau di pinggir jalan Pasar Sapi, Desa Terte, Kec. Pare, Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembeliannya agar ditaruh ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang langsung terdakwa ambil dan benar berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa. Ketika sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu



tersebut, terdakwa juga meletakkan uang pembelian narkoba tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saudara DIDIT (DPO).;

4. Bahwa Kemudian terdakwa pulang dan langsung terdakwa konsumsi sampai dengan habis narkoba jenis sabu-sabu tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT (DPO) yang menjalskan bahwa saudara DIDIT akan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya dan terdakwa menyetujuinya;
5. Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di ranjau di Jalan Umum Desa Jombang, Desa Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menuju sesuai dengan tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) tersebut, dan terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam. Pada saat terdakwa membukanya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;
6. Bahwa kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri lalu terdakwa dihubungi kembali oleh saudara DIDIT(DPO) yang menjelaskan agar terdakwa menimbang masing-masing narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
7. Bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Sdr. ARI AGIT MUJI melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa letakan di dalam tas yang terdakwa gantung di dekat jendela kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik saudara DIDIT (DPO) yang diditipkan kepada terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 10037/NNF/2021 Tanggal 1 Desember 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram dengan segel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan label barang bukti milik terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI nomor barang bukti 19845/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastiknya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
12. Bahwa saksi dan Terdakwa masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif , yakni melanggar Pasal :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si



pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yang bernama **HERNANDES PALENTINO ALS DUL BIN AGUS TUMAJI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan uraian unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak/ tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau secara tanpa hak, dimana di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum harus diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal ini **tanpa hak melawan hukum** adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver milik terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu saudara DIDIT (DPO) menjelaskan jika harga narkoba jenis sabu-sabu sejumlah tersebut ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya saudara DIDIT memberikan penawaran kepada terdakwa apabila mau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saudara DIDIT (DPO) menjelaskan bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diranjau di pinggir jalan Pasar Sapi, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembeliannya agar ditaruh ditempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang langsung terdakwa ambil dan benar berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa. Ketika sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meletakkan uang pembelian narkoba tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saudara DIDIT (DPO).;

Bahwa kemudian terdakwa pulang dan langsung terdakwa konsumsi sampai dengan habis narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT (DPO) yang menjalskan bahwa saudara DIDIT akan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya dan terdakwa menyetujuinya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di ranjau di Jalan Umum Desa Jombangan, Desa TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menuju sesuai dengan tempat yang dimaksud saudara DIDIT (DPO) tersebut, dan terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam. Pada saat terdakwa membukanya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri lalu terdakwa dihubungi kembali oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DIDIT(DPO) yang menjelaskan agar terdakwa menimbang masing-masing narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Batam, RT.05/RW.14, Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Sdr. ARI AGIT MUJI melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa letakan di dalam tas yang terdakwa gantung di dekat jendela kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna silver yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik saudara DIDIT (DPO) yang diditipkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB : 10037/NNF/2021 Tanggal 1 Desember 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa HERNANDES PALENTINO ALIAS DUL BIN AGUS TUMAJI nomor barang bukti 19845/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastiknya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;

Bahwa saksi dan Terdakwa masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastic klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastic klipnya 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram atau berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain tidak ada manfaatnya lagi juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika, ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERNANDES PALENTINO Als DUL Bin AGUS TUMAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastic klip dengan berat beserta klipnya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat kotor keseluruhan beserta plastic klipnya 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram atau berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Quraisyiyah, SH.M.H. selaku Hakim Ketua, H.M.Rifa Rizah, SH.MH. dan dan Evan Setiawan Dese, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pujiyati, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri,
serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.M.Rifa Rizah, SH.MH.

Quraisyiyah, SH.M.H.

Evan Setiawan Dese, SH.

PANITERA PENGANTI,

Pujiyati, SH.MH.